

# **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

## **MINUMAN KERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena semakin meningkatnya peredaran dan penggunaan minuman keras yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan ditengah-tengah masyarakat, dpandang perlu menetapkan aturan terhadap pencegahan, penindakan peredaran dan penggunaan minuman keras;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2001 Nomor 2 Seri D2);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
Dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG MINUMAN KERAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto;
5. Penyakit masyarakat adalah perbuatan / tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Minuman Keras adalah minuman berakohol dengan kadar Ethanol diatas 5 % sampai dengan 20 % untuk golongan B dan minuman dengan kadar Ethanol 20 % sampai dengan 55 % untuk golongan C dan / atau segala jenis minuman yang dapat memabukan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat;
7. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
8. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari kebenaran terjadinya tindak pidana.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur terhadap pencegahan, penindakan peredaran dan penggunaan minuman keras;
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang tidak diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pencegahan, penindakan peredaran dan penggunaan minuman keras bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari segala akibat minuman keras; dan
- b. mengupayakan peran serta masyarakat dalam mencegah peredaran dan penggunaan minuman keras.

## **BAB III**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan, menjual dan atau meminum minuman keras;
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IV**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang berperanserta mewujudkan kehidupan yang bebas dari peredaran dan penggunaan minuman keras;
- (2) Wujud peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. mencegah terjadinya peredaran dan penggunaan minuman keras; dan
  - b. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran dan penggunaan minuman keras.

#### **Pasal 6**

Terhadap masyarakat yang melaporkan terjadinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilindungi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan peredaran dan penggunaan minuman keras;
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Keputusan Walikota.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan peredaran dan penggunaan minuman keras dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

### **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 11

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana peredaran dan penggunaan minuman keras sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan menyita barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
  - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- k. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya penyidik memberitahukan hal dimaksud kepada penyidik Polri, keluarga atau penasehat hukumnya; dan
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rangkaian penegakan hukum yang dilimpahkan kepersidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan atas penyidikan perkara tersebut kepada Walikota.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 13**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 31 Desember 2004

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 31 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**

**ISMET AMZIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI E.10

**PENJELASAN ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 10 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**MINUMAN KERAS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peredaran dan penggunaan minuman keras yang semakin meningkat dapat merusak sendi-sendi kehidupan ditengah masyarakat, sedangkan akibat hukum yang ada belum terjangkau oleh Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga langkah-langkah pencegahan dan penindakan belumn dapat dilaksanakan.

Untuk melindungi masyarakat dari segala akibat peredaran dan penggunaan minuman keras perlu adanya aturan tentang minuman keras, sehingga dapat diwujudkan kehidupan yang bebas dari minuman keras.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 13 : Cukup jelas

